

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan instrumen yang krusial dan strategis dalam Islam, karena zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi untuk membangun kesalehan dari sisi pribadi, maka zakat berfungsi dalam sistem sosial kemasyarakatan. Pembangunan kesalehan pribadi dan sosial kemasyarakatan inilah menjadi salah satu tujuan diwakhnykannya risalah islam oleh Allah kepada manusia. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 dan hadits riwayat Al – Bukhari disebutkan:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

(Kemenag, 2018: 203)

أَنْفَقِي أَوْ انْفَجِي ، أَوْ انْضَجِي ، وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِي اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكَ

“Infakkan-lah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya (tanpa mau mensedeqahkan). Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut.

Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu.”

(Imam Az-Zubaidi, 2012: 236)

2.1.2. Kedudukan zakat dalam Islam

Kedudukan dan arti penting zakat dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

1. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan salah satu tiang bangunannya yang agung berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhuma bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Aku pernah mendengar rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan”. (HR. Al-Bukhari)

(Imam Az-Zubaidi, 2012: 252)

2. Allah Azza wa Jalla mendampingkan perintah menunaikan zakat dengan perintah melaksanakan shalat di dua puluh delapan tempat dalam Al-Qur’an. Ini menunjukkan betapa penting dan tinggi kedudukannya dalam Islam. Kemudian penyebutan kata shalat dalam

banyak ayat di Al-Quran kadangkala disandingkan dengan iman dan zakat. Terkadang juga ketiganya didampirkan dengan amal shalih. Iman yang dasarnya dari hati adalah fundamen, sedangkan amal shalih yang kita perbuat menjadi bukti kebenaran iman. Amal perbuatan pertama yang dituntut dari seorang mukmin adalah shalat yang merupakan ibadah *badaniyah* (ibadah dengan gerakan badan), yang kedua adalah zakat yang merupakan ibadah harta. Oleh karena itu, setelah ajakan kepada iman, didahulukan ajakan shalat dan zakat sebelum rukun-rukun Islam lainnya. Ini berdasarkan hadits Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhumah dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallamsaat beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu’adz Radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau bersabda kepadanya:

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“*Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka*

dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka.” (HR. Al-Bukhari)

(Imam Az-Zubaidi, 2012: 237)

3. Zakat telah ada pada syariat orang-orang sebelum kita. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

“Dan (ingatlah) ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, (yaitu) janganlah kalian menyembah (apapun), kecuali Allah, berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kera bat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil di antara kalian, dan kalian selalu berpaling.” (QS. Al-Baqarah (01): 83)

(Kemenag, 2018:12)

4. Rasulullah *shallallahu alaihi wa alaihi wa sallam* menjelaskan rincian syariat zakat dalam hadis-hadis beliau dengan penjelasan yang sangat detail berkaitan dengan jenis-jenis harta yang dizakati, kadar zakat yang dikeluarkan, tempat-tempat penyaluran zakat, dan berbagai pembahasan lain. Penyebutan sejumlah hadits tentang hal ini yang menunjukkan besarnya kedudukan zakat dalam syariat islam.

2.1.3. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang timbul atas gagasan dari masyarakat sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 3 mengenai Pengelolaan Zakat: “Lembaga Amil Zakat atau LAZ, ialah lembaga yang didirikan masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu penghimpunan, penyaluran, serta pendayagunaan zakat”. Selain itu, pada pasal 1 juga dijelaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan yang membedakan kedua LPZ ini adalah dimana BAZNAS dibentuk pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat.

2.1.4. Landasan syariah Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat atau LAZ dibentuk sendiri oleh masyarakat dengan misi menghimpun dana zakat secara professional dan meredistribusikannya secara merata. LAZ berlandaskan pada firman Allah yang ada dalam surat At-Taubah ayat 103,

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكِّنُ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS> At-Taubah [9]: 103).

(Kemenag, 2018:203)

Juga pada firman Allah dalam At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah (9): 60)

(Kemenag, 2018:126)

Imam Qurthubi, ketika menguraikan surat At-Taubah: 60 menyatakan bahwa “Amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya”. (Hafidhuddin, 2002:125)

Dalam surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa dana zakat dihimpun dari umat islam yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat kepada delapan asnaf, yang dimana delapan asnaf yang dimaksud telah dijabarkan pada surat At-Taubah ayat 60, yaitu golongan fakir, golongan miskin, pengurus-pengurus zakat (amil zakat), para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang memiliki hutang, guna jalan Allah dan guna mereka yang sedang dalam perjalanan

(musafir). Kedelapan asnaf berikut lah yang menjadi target penyaluran zakat oleh BAZNAS dan LAZ.

2.1.5. Fungsi Lembaga Amil Zakat

LAZ adalah perantara antara muzakki dan mustahik. Zakat yang dihimpun oleh LAZ membuat penyaluran zakat menjadi lebih tertata dan merata dan membuat muzaki menjadi lebih tertib dalam menunaikan kewajibannya. Menurut Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 3, LAZ membantu BAZNAS melaksanakan fungsi:

1. Perencanaan penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan responsibilitas pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dari keterangan tersebut, dapat terlihat betapa pentingnya peran LAZ dalam pengelolaan dana zakat nasional. LAZ berfungsi sebagai perantara antara muzakki dan mustahik, yang secara operasional bekerja sebagai perencana, pelaksana, dan pengendalian dana zakat. Sedangkan pelaporan yang dimaksud adalah penyajian laporan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian zakat, *infaq*, *shadaqah*, dan dana redistribusi lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara periodik.

Adapula, menurut Hafidhuddin (2002:126) LAZ dalam menjalankan operasionalnya sebagai pengelola zakat, bahkan yang didukung oleh hukum formal, akan memiliki beberapa keunggulan, yang diantaranya:

1. Untuk memastikan ketertiban masyarakat dalam kewajibannya sebagai umat Islam untuk membayar zakat
2. Untuk menjaga perasaan mustahik apabila bertatap muka langsung dengan muzaki untuk menerima zakat.
3. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap pendayagunaan zakat, mulai dari penerima manfaat yang benar-benar layak mendapatkannya, hingga keberhasilan program pendayagunaan tersebut berdasarkan skala prioritas yang ada pada daerah tersebut.
4. Untuk menyemarakkan syiar Islam dalam semangat pembentukan pemerintahan yang islami

Menurut hukum Syariah memang sah saja membayar zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui peranta, namun disamping akan terlalaikan, juga akan lebih riskan untuk mempercayai dana tersebut langsung ke tangan mustahik tanpa pengelolaan dari pihak ketiga yang bertugas khusus untuk memaksimalkan manfaat dari dana zakat tersebut.

2.1.6. Pengelolaan ZIS berdasarkan manfaatnya

Berdasarkan manfaatnya, zakat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah dana zakat yang diperuntukkan kepada mereka yang memang sangat kekurangan dari segi konsumtifitas kebutuhan sehari-hari. Zakat jenis ini ditujukan semata-mata untuk membantu pemenuhan kebutuhan harian mustahik yang wajar, yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal. Kekurangan kebutuhan harian yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kaum fakir, miskin, *gharim*, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak berdaya untuk memperbaiki

keberadaan perekonomiannya. Selain itu, zakat konsumtif juga dapat dapat berupa bantuan-bantuan yang bersifat sementara, seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran dan pembagian daging kurban pada hari raya idul adha. Zakat dengan sifat ini memang cenderung bersifat sementara karena kebutuhan mendesak dari mustahik sendiri.

b. Zakat Produktif

Zakat produktif memiliki pemaknaan yang lebih luas mengenai metode penyaluran zakat yang paling baik dan benar menurut ruh dan tujuan syara', yaitu bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan dana zakat ini kepada mustahik secara tepat guna dan efektif dengan sistem yang serba guna dan produktif, dan tidak melanggar syariat islam maupun peran dan fungsi sosial ekonomis dari zakat itu sendiri. Dengan demikian, zakat produktif bisa diartikan sebagai penyaluran zakat yang diharapkan dapat membuat mustahik lepas dari ketergantungan akan dana zakat di kemudian hari, dengan memberikan bantuan yang dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Dimana dana atau bantuan zakat tidak langsung semerta-merta diberikan kepada mustahik mentah-mentah, namun diolah untuk perancangan suatu program pendayagunaan untuk membuka maupun membantu pertumbuhan usaha mereka, sehingga mereka dapat lepas dari ketergantungan Lembaga Amil Zakat dalam penunaian kebutuhan sehari-harinya dengan hasil yang didapatkan dari program tersebut.

2.1.7 Program Pemberdayaan Ekonomi oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta

Dilansir dari *website* Dompot Dhuafa Jogja, dalam pengelolaan zakat produktif

Dompot Dhuafa membuat program pemberdayaan ekonomi seperti:

a. Program Warung Beres

Program pemberdayaan ekonomi bagi pedagang kaki lima khususnya angkringan di wilayah DIY melalui pendekatan penerapan prinsip hidup bersih dan sehat. Dalam hal ini Dompot Dhuafa melakukan pelatihan kepada para pedagang angkringan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan.

Pendampingan dan pelatihan dilakukan oleh Dompot Dhuafa dengan memberikan sertifikat *hygiene* dari pemerintah daerah. Sehingga dengan ini para pedagang diharapkan mampu meningkatkan pendapatannya.

b. Program Kampung Ternak

Program pemberdayaan masyarakat pedesaan di DIY, dengan skema pelatihan penggemukan kambing dengan metode pakan fermentasi disertai hibah bantuan bibit kambing dan kandang dipadukan dengan pekatihan pemanfaatan limbah ternak.

c. Program Institut Mentas Unggul (IMU)

Program pendidikan dan pelatihan untuk memberi keterampilan khusus bagi masyarakat dhuafa sehingga terbentuk kelompok usaha. Program pelatihan diwujudkan dengan pelatihan keterampilan *life skill* seperti usaha menjahir, cukur rambut, dan usaha pembuatan tempe, disertai dengan hibah aset usaha serta penguatan modal kelompok. Pendampingan dilakukan untuk memantau kemajuan perkembangan usaha dan nilai keagamaan peserta program.

2.1.8 Usaha mikro

Usaha mikro tergolong jenis usaha marginal, yang karena penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal yang rendah, akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Usaha Mikro Berdasarkan

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik seorang individu dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ini.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dan dijalankan oleh seorang individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang sesuai dengan kriteria Usaha Kecil yang tercantum dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh seorang individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau pendapatan usaha yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut.

Usaha mikro merupakan usaha yang bisa menambah lapangan kerja bagi orang lain dan membantu proses pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meralisasikan stabilitas nasional. Hal tersebut memberikan usaha mikro peran sebagai salah satu pilar ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat, tanpa mengacuhkan kedudukan usaha yang lebih besar ataupun pemerintah. Adapula

menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), usaha mikro adalah suatu usaha yang terdiri dari 5 atau kurang tenaga kerja..

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memberantas isu pengangguran dan kemiskinan nasional. Menurut Rujito (2003) usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. . Besarnya kredit yang dimiliki oleh usaha mikro mencapai Rp 50 juta. Usaha mikro adalah usaha produktif secara perorangan atau tergabung dalam koperasi dengan omset penjualan Rp 100 juta. Kriteria Usaha Mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik individu dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Dalam kasus Dompot Dhuafa Yogyakarta sendiri, usaha mikro menjadi target yang pas untuk menyalurkan dana zakat, karena selain penyaluran zakat harus ditujukan kepada delapan *asnaf* yang lebih ditujukan ke keperluan konsumsi (keluarga), dana yang disalurkan juga harus dijadikan modal usaha bagi perbaikan ekonomi keluarga umat muslim. Selain itu, juga sangat banyak kaum dhuafa yang merupakan pemilik usaha mikro, yang diantaranya adalah pedagang angkringan.

Segmen pemasaran usaha angkringan telah berubah, persaingan pedagang angkringan sangat ketat dikarenakan angkringan mudah ditemui menjadi pilihan khalayak ramai dengan beberapa pilihan harga tertentu, inovasi warung, faktor strategisnya tempat dan lain-lain. Jika pada awalnya usaha angkringan identik dengan makanan bagi kalangan menengah kebawah, tetapi pada saat ini angkringan telah menjadi *trend mark* D.I. Yogyakarta sehingga penikmatnya pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari warga lokal yang berpenghasilan rendah, mahasiswa, karyawan hingga para wisatawan.

Hal-hal yang melatarbelakangi Dompok Dhuafa Yogyakarta dalam memberdayakan bidang usaha angkringan adalah: (Wawancara dengan informan pertama, 2 Juli 2019: 10.20)

1. Banyak terdapat warung angkringan di Yogyakarta namun sebagian besar pedagang belum memperhatikan aspek kebersihan dan keamanan makanan atau minuman yang disajikan.
2. Sebagian pedagang angkringan merupakan kaum dhuafa yang perlu diberdayakan
3. Warung angkringan merupakan aset bagi perekonomian daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam subbab ini akan diulas beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, baik dalam topik secara umum maupun variabel yang dipakai.

Yang pertama adalah penelitian oleh Ilham Ubaidillah, tahun 2018 berjudul Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro (Studi Kasus LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah). Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui pola pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZ Qiblat Zakat melalui pinjaman lunak (*qardhul hasan*) pada program-program ekonomi. Modal yang dikembalikan *mustahiq* pada pinjaman ini, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi hak *mustahik* yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan baik kepada *mustahik* tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Apabila tidak, maka akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada *mustahik* lain yang juga berhak.

Yang kedua adalah penelitian oleh Muhammad Rizky Athar pada tahun 2018 yang berjudul Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pengembangan Dana Zakat Produktif Pada Sektor Usaha Mikro. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui peran Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Indonesia Kota Medan dalam Penyaluran dana secara produktif agar dapat meminimalisir angka kemiskinan di Kota Medan. Bentuk pengelolaan dana secara produktif pada rumah zakat di kota Medan adalah dengan memberikan bantuan modal usaha berupa uang tunai yang dilihat dari tingkat kebutuhan para *mustahiq*. Bantuan dana berkisar antara 500 ribu hingga 5 juta Rupiah. Pemberian modal usaha untuk *mustahiq* diberikan ketika mereka sudah memiliki usaha yang berjalan lebih dari enam bulan.

Yang ketiga adalah penelitian oleh Hanan Sabila pada tahun 2017 dengan judul Analisis Pemberdayaan Dana Filantropi Islam Pada Bidang Sosial Ekonomi Oleh LAZISMU Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui dampak program pemberdayaan di bidang sosial ekonomi berbasis dana filantropi Islam yang dilakukan LAZISMU PDM Sleman terhadap perubahan kondisi perekonomian Mustahik. Program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan LAZISMU adalah: 1) Pertanian atau Tani Bangkit, 2) *Social Micro Finance*, 3) YES Program, 4) Perempuan Berdaya. Program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan LAZISMU PDM Sleman memberikan proses Transfer Keterampilan dimana para peserta mustahik yang belum berdaya diberikan ilmu terapan untuk menjalankan kemandirian ekonomi. Masyarakat yang termasuk ke dalam 8 asnaf yang masih tergolong masyarakat dalam jangkauan PDM Sleman akan diberikan kemudahan dalam mengikuti program pemberdayaan ekonomi.

Yang keempat adalah penelitian oleh Muhammad Aziz pada tahun 2017 yang berjudul Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi yang digunakan LAZ Nurul Hayat cabang Tuban dalam mengelola zakat produktif. Zakat produktif LAZ Nurul Hayat disalurkan melalui beberapa kegiatan dan tahapan antara lain program pilar mandiri artinya pemberian modal buat para dhuafa agar digunakan sebagai modal usaha mereka. Selanjutnya,

beasiswa pendidikan diberikan kepada siswa-siswi setingkat SMA yang kurang mampu, akan tetapi memiliki nilai potensi akademik yang bagus, dan terakhir pendirian pendidikan formal unggulan, program ini adalah pendirian sekolah menengah pertama yang diberi nama SMP Tahfidz Enterpreuner Khoirunnas.

Yang kelima adalah penelitian oleh Wahid Adhi Wibawa pada tahun 2017 dengan judul Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Produktif Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mekanisme serta pengaruh pengembangan UMKM berbasis dana zakat, infak, sadakah (ZIS) produktif di Rumah Zakat Yogyakarta melalui Program Senyum Mandiri. Program Senyum Mandiri ini meliputi enam bentuk yaitu edukasi kewirausahaan, modal usaha, sarana usaha, *Good Manufacturing Practice* (GMP). Dalam pengembangan UMKM, program Senyum Mandiri dilakukan selama 3 tahun untuk *mustahik* yang sudah mempunyai usaha mikro minimal 3 bulan. Pendayagunaan ZIS produktif yang dijalankan Rumah Zakat Yogyakarta berbentuk produktif tradisional yang diwujudkan dalam bentuk sarana usaha, dan produktif kreatif yang diwujudkan dalam bentuk modal usaha.

Yang keenam adalah penelitian Istiana Rahma pada tahun 2016 dengan judul Evaluasi Program *Social Trust Fund* Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Dompot Dhuafa Republika Unit Tangerang Selatan. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui perencanaan penyaluran dan pengembalian dana program *social trust fund* (STF) Dompot Dhuafa unit Tangerang Selatan dan apakah sesuai antara

perencanaan program *social trust fund* (STF) dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Perencanaan penyaluran yang dimaksud di sini adalah kesesuaian kriteria penerima manfaat, baik yang tergolong mustahik maupun yang telah memiliki usaha. Sementara perencanaan pengembalian dana adalah cara mengkolektif dana angsuran pada kelompok-kelompok kecil setiap minggu.

Yang ketujuh adalah penelitian oleh Ahmad Habibi pada tahun 2016 dengan judul Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di BAZNAS DIY. Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor ketepatan sasaran, kemudahan pendistribusian, pendampingan usaha. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dan hasilnya akan dianalisis menggunakan regresi berganda dengan melakukan uji stimultan, uji determinan dan uji parsial dengan tingkat signifikansi 5 persen.

Yang kedelapan adalah penelitian oleh Renatha Agung Yoga Prasetya, tahun 2015 dengan judul Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Peningkatan Usaha Mikro melalui pembiayaan Mudharabah (studi Kasus pada Produk Pembiayaan Mudharabah Mikro BMT Asy-Syifa' Kabupaten Sidoarjo). Tujuan penelitian ini ialah guna memahami peran BMT dalam pertumbuhan usaha mikro melalui produk pinjaman mudharabah mikro oleh BMT Asy-Syifa Sidoarjo. Mudharabah secara garis besar dibagi menjadi dua jenis yakni, mudharabah muqayyadah dan mudharabah muthlaqah. Kegiatan operasional BMT terdiri atas lima prinsip, yaitu prinsip bagi hasil yang terdiri dari produk mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah; prinsip jual beli yang

terdiri dari produk murabahah, salam, dan istishna; prinsip non-profit; qardhul hasan; prinsip titipan dan prinsip sewa.

Yang kesembilan adalah penelitian Raharjati Arbuningtiyas pada tahun 2011 dengan judul Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Kamlung Ternak Dompot Dhuafa Yogyakarta). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan pola pemberdayaan dana zakat produktif melalui Program Kampung ternak yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta, kemudian apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan program ini di lapangan. Dompot Dhuafa Yogyakarta memilih tempat lokasi dengan sangat selektif pada program Kampung ternak. Penerjunan fasilitator juga dilakukan untuk penyuluhan dan pendampingan. Faktor pendukung program di Dusun Gunungbutak yaitu ulet, pneduduk seratus persen Muslim, jarak tempat tinggal yang berdekatan, dan budaya beternak. Hal ini justru menjadi faktor penghambat bagi Dusun Plengan. Adapun Faktor pendukung di dusun Plengan yaitu ketersediaan pakan ternak yang melimpah justru menjadi faktor penghambat di dusun ini.

Yang kesepuluh adalah penelitian oleh Ardian Fitria Kusuma, tahun 2010 berjudul Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Usaha Mikro (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta). Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisa pengelolaan zakat produktif melalui program ekonomi pada lembaga sosial Dompot Dhuafa Yogyakarta terhadap peningkatan ekonomi pengelola usaha kecil dari masyarakat dhuafa. Penelitian ini membahas

tentang bagaimana peran lembaga Dompot Dhuafa Yogyakarta dan bentuk pengelolaan zakat secara produktif berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat kurang mampu (*mustahiq*) yang mengikuti program ekonomi di lembaga Dompot Dhuafa Yogyakarta. Pengelolaan dana pada Dompot Dhuafa Yogyakarta berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat peserta program (*mustahiq*) dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, namun masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan dana zakat pada lembaga sosial ini.

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian terdahulu	Penelitian Ini
Ilham Ubaidillah (2018)	Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro (Studi Kasus LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah)	Menganalisis upaya peningkatan usaha mikro menggunakan zakat yang didayagunakan secara produktif dengan akad <i>qardhul hasan</i> oleh LAZ	Subjek: LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah Objek: Pola pengelolaan zakat produktif	Subjek: penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta Objek: Dampak program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta

Muhammad Rizkyathar (2018)	Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pengembangan Dana Zakat Produktif Pada Sektor Usaha Mikro	Menganalisis dan mendeskripsikan program pemberdayaan zakat produktif pada bidang ekonomi oleh LAZ	Subjek: LAZ Rumah Zakat Medan Objek: Peran dana produktif LAZ Rumah Zakat Produktif	Subjek: penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta Objek: Dampak program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta
Hanan Sabila (2017)	Analisis Pemberdayaan Dana Filantropi Islam pada Bidang Sosial Ekonomi oleh LAZISMU Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman	Menganalisis upaya peningkatan ekonomi <i>mustahiq</i> menggunakan dana zakat yang dikelola oleh LAZ	Subjek: LAZISMU PDM Sleman Objek: Dampak program pemberdayaan ekonomi LAZISMU PDM Sleman	Subjek: penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta Objek: Dampak program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta
Muhammad Aziz (2017)	Strategi Pengelolaan Zakat Secara produktif Pada Lembaga	Menganalisis dan mendeskripsikan program LAZ dalam memberdayak	Subjek: LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban Objek: Strategi LAZ Nurul hayat	Subjek: penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi

	Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016)	an zakat secara produktif	dalam pemberdayaan zakat produktif dalam segala bidang	Dompot Dhuafa Yogyakarta Objek: Dampak program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta
Wahid Adhi Wibawa (2017)	Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Produktif untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Mendeskripsikan dan menganalisis program zakat produktif yang dikelola oleh LAZ dalam upaya pengembangan UMKM	Subjek: Rumah Zakat Yogyakarta Objek: Mekanisme program Senyum Mandiri Rumah Zakat Yogyakarta	Subjek: penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta Objek: Dampak program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta
Istiana Rahma (2016)	Evaluasi Program <i>Social Trust Fund</i> Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Dompot	Mendeskripsikan dan menganalisis program zakat produktif oleh Dompot Dhuafa	Subjek: unit <i>Social Trust Fund</i> Dompot Dhuafa Tangerang Selatan Objek: Kesesuaian perencanaan dan penerapan <i>Social Trust Fund</i>	Subjek: penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta

	Dhuafa unit Tangerang Selatan			Objek: Dampak program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta
Ahmad habibi (2016)	Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di BAZNAS DIY	Menganalisis program zakat dalam upaya pengembangan usaha <i>mustahiq</i>	Subjek: BAZNAS DIY Objek: Mekanisme serta pengaruh pemberdayaan dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS DIY	Subjek: penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta Objek: Dampak program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta
Renatha Agung Yoga Prasetya (2015)	Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Peningkatan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Produk Mudharabah Mikro BMT Asy-Syifa'	Mendeskripsikan dan menganalisis sebuah peran dalam upaya peningkatan usaha mikro.	Subjek: BMT Asy-Syifa Kabupaten Sidoarjo Objek: Peran BMT melalui pembiayaan mudharabah.	Subjek: penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta Objek: Dampak program pemberdayaan ekonomi

	Kabupaten Sidoarjo)			Dompot Dhuafa Yogyakarta
Raharjiati Arbuningtiyas (2011)	Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Kampung Ternak Dompot Dhuafa Yogyakarta)	Membahas tentang program zakat produktif pemberdayaan ekonomi yang dikelola Dompot Dhuafa Yogyakarta	Subjek: Pengelola program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Yogyakarta Objek: Mekanisme program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam meningkatkan kesejahteraan dusun penerima manfaat	Subjek: penerima seluruh manfaat program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta Objek: Dampak masing-masing program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta, yakni hanya berfokus pada zakat produktif
Ardian Fitria Kusuma (2010)	Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Usaha Mikro (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta)	Mendeskripsikan dan menganalisis program pemberdayaan ekonomi yang dikelola oleh Dompot Dhuafa	Subjek: Pengelola Dompot Dhuafa Yogyakarta Objek: Pengelolaan/mechanisme program pemberdayaan ekonomi Warung Beres Dompot Dhuafa Yogyakarta	Subjek: penerima manfaat seluruh program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta Objek: Dampak masing-

				masing program pemberdaya an ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta
--	--	--	--	---

Tabel 1. Penelitian Terdahulu